

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam masalah pembagian harta warisan yang ditinggal mati seseorang merupakan persoalan yang sangat riskan untuk terjadinya konflik internal keluarga, oleh karena itu Allah dan Rasulnya merinci ketentuan hukum kewarisan itu dalam beberapa dalil yang *sharih*, mengenai siapa saja kaum kerabat yang berhak menerima warisan dan ketentuan bagian yang akan diperoleh masing-masing ahli waris *al-furudh al-muqaddarah*. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam (Q S al-Nisa [4], 11,12 dan 176), termasuk juga hal-hal yang harus dilakukan ahli waris sebelum harta itu dibagikan.

Sifat kejelasan terincinya dalil yang membahas, ternyata menempatkan ketentuan warisan sebagai dalil yang *qat'iy al-dalalah* disamping tentang *aqidah* dan *hudud*. (Badran Abu al-Ainayn Badran, t,t; 66). Sedangkan dalil yang sifatnya *qat'iy al-dalalah* adalah dalil yang menunjukkan kepada arti yang sangat jelas untuk difahami, sehingga tidak dapat ditakwil dan difahami dengan arti lainnya. (*fala isykal bi'itibarihi*) (Abu Ishaq al-Syatibiy, t,t; 181)

Keterincian ketentuan pembagian warisan didalam Al-Qur'an dan Hadits ditunjukkan oleh bentuk lafadz yang *khas* (bukan *'amm*) yang dimaksudkan untuk memberi pengertian -pengertian satuan tertentu yang merupakan salah satu dari ciri *qat'iy al-dalalah*,( Muchtar Yahya dan Fathurrahman ,1986, 181) Karenanya ketentuan hukum kewarisan yang ditunjukkan nas demikian tidak lagi diartikan

atau ditakwilkan dengan makna yang lain. Dengan kata lain tidak ada peluang untuk melakukan ijtihad (*la ijtihada fi muqabalati al-nasi*) meskipun muncul suatu gagasan yang ingin menerapkan pemahaman yang berbeda dengan ketentuan yang secara *eksplisit* termaktub didalam al-Quran, seperti upaya mempersamakan bagian ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan karena kondisi *sosiologis* masyarakat Arab (Makkah) ketika turunnya ayat kewarisan, jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Indonesia sekarang ini (Wahyuni Nafis, 1995, 87-88). Juga adanya upaya dan praktik masyarakat untuk tidak membagikan harta warisan akan tetapi dinikmati secara bersama diantara keluarga (Imam Sudiyat, 1981, 152-158)

Meskipun secara teoritis Allah dan Rasul-Nya telah merinci berbagai ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam, namun dalam perkembangan berikutnya dan dalam realitas sosial ternyata tidak semua persoalan yang muncul dalam hukum kewarisan terdapat ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadits. Ketiadaan hukum inilah merupakan bukti betapa Allah dan Rasul-Nya telah memberikan peluang dan wahana kepada manusia untuk menggunakan nalarnya dalam merumuskan hal-hal yang muncul akibat perkembangan zaman dengan rumusan yang *kondisional*. Karenanya disinilah sebenarnya diperlukan peran ijtihad para shahabat Rasulullah saw dan ulama berikutnya demi kemaslahatan ummat.

Kendati peluang melakukan ijtihad telah diberikan dalam memecahkan berbagai persoalan hukum, namun tentunya tidak berarti sembarang orang dibenarkan melakukan ijtihad dan tidak semua persoalan bisa dimasuki ijtihad

Seperti halnya dalam persoalan lainnya, dalam ijtihad juga terdapat aturan dan kode etik yang harus dipatuhi, sehingga peran utama ijtihad untuk menyelesaikan persoalan dapat tercapai bukan malah menambah persoalan. Ijtihad secara harfiah berarti *al-ithoqoh*. Yang berarti tenaga kuasa atau daya sehingga ijtihad dapat diartikan dengan penumpahan segala kesempatan dan tenaga (Jamal ad-din Muhammad ibn Muharram, t.t: 107-108).

Sementara al-Ghazali mengartikan ijtihad dengan rumusan pencurahan segala daya dan usaha serta penumpahan segenap kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang berat dan sulit (Abu Hamid al-Ghazali, 1914, 162). Sedangkan Sobhi Mahmassani merumuskannya dengan mencurahkan hikmah dan kesungguhan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya yang pokok (Subhi Mahmassani, 1976; 191).

Ijtihad diperlukan dalam pemecahan persoalan yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an atau Hadis atau ditetapkan dengan *nas* yang belum pasti (*dzanni*). Ketentuan hukum Islam itu dirumuskan dari sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan hasil ijtihad akan dapat dijadikan pedoman bagi ummat Islam setelah al-Qur'an dan Hadis, karenanya hasil ijtihad tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber itu, sebagaimana yang ditulis Sobhi Mahmassani bahwa dalam berbagai persoalan para mujtahid, selalu berpegang pada nas, apabila tidak ada nas yang mendukungnya, maka mereka menggunakan pendapatnya atau mengqiyaskannya dengan perkara lain yang serupa atau dengan cara *istidlal* (Sobhi Mahmassani, 1976; 191)



Dengan demikian dapatlah dirumuskan bahwa hasil ijtihad tidak boleh bertentangan dengan nas al-Qur'an dan hadis yang *sharih*, karena secara *hirarchi* hasil ijtihad itu kedudukannya di bawah al-Qur'an dan Hadis. Seperti yang diutarakan oleh Muhammad al-Dawalibi bahwa Rasulullah sendiri menempatkan ijtihad sebagai sumber ketiga setelah al-Qur'an dan Hadis (Amir Nuruddin, 1996; 55), secara *hirarchi*, otoritas al-Qur'an lebih tinggi dari Hadis dan otoritas Hadis lebih tinggi dibanding dengan lembaga ijtihad, karena itu tidaklah tepat dan tidak pada tempatnya apabila ketentuan hukum yang ditegaskan dengan Hadis ternyata bertentangan dengan al-Qur'an, demikian pula tidak wajar apabila produk ijtihad ternyata bertentangan dengan dalil yang menunjukkan ketentuan hukum yang pasti, baik dari nas al-Qur'an maupun Hadis.

Peluang yang diberikan Rasulullah saw, kepada ummatnya untuk berijtihad dalam hukum kewarisan Islam, sebenarnya sudah tergambar secara transparan, karena selain munculnya persoalan baru yang tidak ada ketentuan hukumnya yang sudah barang tentu memerlukan peran ijtihad, juga dalam suatu kesempatan Rasulullah pernah memuji keahlian sahabat Zaid ibn Sabit dalam bidang hukum "Faraid" (kewarisan Islam) Rasulullah bersabda :

أَفْرَضَهُمْ نَزِيدُ بْنُ ثَابِتٍ (مَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)

"Orang yang paling ahli diantara para sahabatku dibidang faraid adalah Zaid ibn Sabit" (Ahmad ibn Hanbal, t,t: 281)

Dalam kontek hadis diatas, seolah tergambar pernyataan Rasulullah bahwa dalam persoalan hukum kewarisan mintalah pendapat dan fatwa Zaid ibn Sabit,

karena ia dipandang ahli dalam bidang *faraid*. Dan dengan munculnya pendelegasian mengajukan berbagai macam persoalan hukum kewarisan kepada Zaid ibn Sabit itu, sudah barang tentu bahwa Rasulullah saw telah membuka kesempatan kepada sahabat-sahabatnya terutama Zaid ibn Sabit untuk menggunakan nalarnya dalam berijtihad sehingga akan dapat dirumuskan *isthinbath* hukum terhadap hal-hal yang memerlukan peran ijtihad dalam pemecahan hal-hal tersebut.

Dalam perkembangan berikutnya ternyata para sahabat dan para ulama berikutnya tidak hanya berpedoman kepada pendapat Zaid ibn Sabit saja, akan tetapi merekapun berusaha mencurahkan nalar mereka untuk berijtihad, dengan demikian tidak menutup kemungkinan timbulnya perbedaan pendapat diantara mereka. Kondisi demikian, selain dapat kembali membuka nalar para ulama berikutnya untuk menentukan sikap untuk mengkompromikan dan atau memilih diantara berbagai pendapat yang berbeda, juga akan dapat memperkaya hazanah hukum kewarisan Islam sebagai alternatif pemecahan dari berbagai persoalan yang muncul kepermukaan. Apalagi terdapat hadis yang merupakan justifikasi rasulullah saw, agar ummatnya dapat berpegang teguh kepada sunnah rasul dan sunnah khulafaurrasidin (Imam Abu Daud/ Mustafa Muhammad, t,t: 201).

Apabila dibuka berbagai buku dan kitab-kitab hkhkum kewarisan Islam maka cukup banyak persoalan hukum kewarisan dalam Islam yang ketentuan hukumnya dirumuskan melalui ijtihad antara lain;

1. Tentang permasalahan *'aul* dan *radd*, apabila harta yang tersedia ternyata kurang atau mungkin terdapat sisa lebih. Dalam memecahkan masalah ini

para sahabat melakukan ijtihad yang menghasilkan perbedaan pendapat satu pihak mengakui adanya *'aul* dan *radd* dengan berbagai pandangan dan di lain pihak tidak mengakuinya.

2. Dalam persoalan hukum waris Islam muncul ahli waris *ashabah* yang hubungannya dengan pewaris dari dua sisi (pihak ayah dan ibu) tidak mendapatkan bagian harta warisan karena hartanya habis dibagikan kepada *zawi al-furud*, sementara itu dalam *zawi al-furud* terdapat ahli waris yang hanya mempunyai hubungan satu pihak dengan pewaris.
3. Ketentuan hukum kewarisan Islam itu akan dilihat dari jenis kelamin laki-laki atau perempuan, namun penentuan demikian akan mengalami kesulitan bila ternyata ahli waris *huntsa musykil* yang sangat sulit ditentukan jenis kelaminnya, karena mempunyai dua alat kelamin.
4. Khusus di Indonesia, sebagai ummat yang mayoritas keberadaan hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional dan merupakan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, para ulama Indonesia juga telah melakukan berbagai ijtihad, antara lain yang dilakukan Hazairin dengan teorinya yang menolak sisten *patrilineal* dan mengetengahkan sistem *bilateral*. Juga dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) salah satu bukti konkrit adanya *ijtihad jama'i* di Indonesia. Apalagi dengan teori Umar Syihab yang melihat status gender dari sisi fungsional dalam keluarga.

Juga dengan munculnya pemikiran Hazairin yang membantah berlakunya teori *patrilineal*, yang umumnya dianut oleh ulama madzhab tempo dulu dalam



hukum waris Islam dengan mengetengahkan teori *bilateral*, juga menafikan ketetapan shahabat Zaid ibn Tsabit yang menentukan bahwa seorang cucu akan terhalang mewarisi harta kakeknya jika ketika meninggal itu kakek masih mempunyai anak laki-laki. Apabila ulama lain mengakui *wasiyat wajibah* dalam mencari *alternatif* pemecahan jika ternyata anak laki-laki itu ternyata bukan ayah dari cucu yang dimaksud. Sementara itu Hazairin tidak menetapkan *wasiyat wajibah* dan tidak pula menetapkan keketetapan yang ditetapkan oleh shabat Zaid ibn Tsabit.

Selanjutnya Umar Syihab menyodorkan gagasan mengenai hukum waris Islam meskipun Umar Syihab mengakui 2:1 dalam hukum waris Islam sebagai suatu yang *qat'iy* akan tetapi perlu diteliti siapa yang disebut laki-laki sehingga akan memperoleh dua bagian dan siapa yang disebut perempuan sehingga memperoleh satu bagian dengan membandingkan kepada ayat lain, dengan demikian muncul pemikiran tentang perlunya penentuan setatus *gender* dari sisi *fungsional* ahli waris dalam keluarga (Umar Syihab, 1996: 55).

## **B. Perumusan Masalah**

Apabila dilihat dari sumber penetapan bagian yang akan diterima masing-masing ahli waris dengan nas *qot'iy* yang dituangkan secara terinci, maka dalam persoalan ahli waris yang akan menerima bagian harta serta bagian yang akan diterima mereka, tentunya tidak ada peluang untuk melakukan ijtihad, meskipun muncul beberapa upaya dan praktikmasyarakat yang mencoba menggugatinya. Akan tetapi apabila dilihatkenyataan banyaknya ijtihad para sahabat Rasulullah

saw dan ulama berikutnya dalam penetapan hukum waris Islam, khususnya dalam persoalan-persoalan tertentu yang tidak ada ketentuannya dalam nas, maka sudah barang tentu tidak menutup kemungkinan munculnya ijtihad dalam hal tersebut.

Bertitik tolak dari permasalahan itulah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk ijtihad Hazairin dan Umar Syihab dalam menetapkan hukum waris?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara kedua metode ijtihad masing-masing?
3. Bagaimana implikasi masing-masing metode dalam menetapkan hukum waris?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan ijtihad Hazairin dan Umar Syihab dalam menetapkan hukum waris.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode ijtihad masing-masing.
- c. Untuk mengetahui implikasi masing-masing metode dalam menetapkan hukum waris



#### D. Kegunaan Penelitian

Harapan yang terkandung dalam penelitian ini adalah dalam rangka menyumbangkan pemikiran dalam dunia keislaman, khususnya dalam bidang kajian hukum waris Islam, sehingga diharapkan dapat memperkaya khazanah Ilmiah keislaman.

Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan pihak yang berkompeten di Indonesia semisal lembaga-lembaga keislaman serta lembaga *legislative* dan *yudikatif* dalam penetapan dan penerapan hukum kewarisan Islam secara nasional, terutama bagi masyarakat yang peduli akan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

#### E. Kerangka Berfikir

Islam adalah agama yang benar dan lurus, syaria'atnya yang demikian sempurna sehingga dalam masalah hukum kewarisan Islam telah diatur secara terinci ketentuan-ketentuan hukumnya dalam beberapa dalail yang *Sharih*, siapa yang berhak dan berapa bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris: (QS al-Nisa [4] 11,12 dan 176).

Dengan keterincian dalil yang membahas ternyata menempatkan ketentuan hukum waris sebagai dalil yangn *qat'iy al-dalah* disamping tentang akidah dan hudud (Badran Abu al-Ainayn, t,th: 66). Ketentuan hukum waris Islam dalam al-Qur'an dan hadis ditunjukkan oleh lafadnya yang khas (bukan '*am*') yang dimaksud untuk mmberi pengertian-pengertian tertentu yang merupakan ciri *qat'iy al-dalah* (Mughtar Yahya dan Fathurrahman, 1986; 181).

Meskipun secara teoritis Allah dan Rasul-Nya telah merinci berbagai ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam, namun dalam perkembangan berikutnya dan dalam realitas sosial ternyata tidak semua persoalan yang muncul dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan Hadis. Ketiadaan hukum inilah merupakan bukti bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memberikan peluang kepada manusia untuk menggunakan nalarnya dalam merumuskan hal-hal yang muncul akibat perkembangan zaman, dengan rumusan yang kondisional.

Ijtihad diperlukan dalam memecahkan persoalan yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadis atau ditetapkan dengan *nas* yang belum pasti. Subhi Mahmassani mengemukakan bahwa dalam berbagai persoalan para mujtahid selalu berpegang pada *nas*, apabila tidak ada *nas* yang mendukungnya, maka mereka menggunakan pendapatnya atau mengqiyaskan dengan perkara lain yang serupa atau dengan cara *istidlal* (Sobhi Mahmassani, 1976; 191).

Peluang melakukan ijtihad dalam hukum kewarisan Islam yang telah diberikan Rasulullah saw kepada ummatnya sudah tergambar secara transparan, sebagaimana dalam suatu kesempatan Rasulullah saw pernah memuji keahlian sahabat Zaid ibn Sabit dalam bidang hukum kewarisan Islam (*Faraid*) (Ahmad ibn Hanbal, t,t: 281).

Dengan munculnya pendelegasian mengajukan berbagai macam persoalan hukum kewarisan kepada Zaid ibn Sabit sudah barang tentu bahwa Rasulullah saw telah membuka kesempatan kepada para sahabatnya terutama Zaid ibn Sabit. Bahkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Ma'ruf al-Dawalibiy

Rasulullah saw sendiri menempatkan ijihad sebagai sumber ketiga setelah al-Qur'an dan hadis (Amir Nuruddin, 1996; 55).

Penggunaan ijihad juga didasarkan pada perintah Rasulullah saw kepada qadhi Syuraih yaitu:

مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِي السُّنَّةِ فَأَجْتَهِدْ مَرَّايْكَ

“Apa yang tidak jelas bagimu didalam sunnah, gerakkanlah fikiranmu”

(Mughtar Yahya dan Fathurrahman, 1986; 830)

Dari beberapa pemikiran oleh para tokoh inilah yang kemudian akan dipola dalam sebuah formulasi penelitian.

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam upaya mengumpulkan data dan menganalisis data yang diperlukan untuk penelitian ini, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Penentuan metode penelitian yang akan digunakan dalam suatu penelitian selalu tergantung kepada jenis penelitian itu sendiri, apakah ia termasuk penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian kuantitatif (*quantitative research*).

Penelitian ini termasuk kategori penelitian normatif (*normative research*) maksudnya, penelitian yang menjadikan norma-norma dalam hal ini pendapat Hazairin dan Umar Syihab dalam penetapan hukum waris Islam. Oleh karena itu metode yang paling relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah



penelitian perbandingan (*comparative research*) karena penelitian ini membandingkan dua pendapat tentang suatu objek.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Berpijak dari kajian tentang sejarah, maka bentuk penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif* yang sumber pengambilannya dari data perpustakaan (*library research*) atau data kepustakaan berupa buku-buku dan kitab-kitab yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji. adapun sumber pokok yang dijadikan rujukan adalah *Hukum waris Bilateral menurut al-Quran dan Hadits*. karya Hazairin, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* karya Umar Syihab, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* karya Idris Ja'far dan *Ilmu Waris* karya Fathurrahman.

Disamping itu akan dirujuk pula buku-buku dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, dengan maksud memperluas dan memperjelas pembahasan.

## 3. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya akan diolah dengan menggunakan metode *kualitatif* untuk kemudian dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*) Dalam oprasionalnya, penganalisaan data akan ditempuh dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data baik data primer maupun data sekunder.

- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, dan
- d. Mengambil kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah.

